

PETUNJUK PELAKSANAAN PENYEDIAAN DAN PENYALURAN PUKUK BERSUBSIDI TA 2018



Direktorat Jenderal
Prasarana dan Sarana Pertanian
Kementerian Pertanian



DITJEN PSP

KATA PENGANTAR

Dalam rangka mendukung upaya pencapaian sasaran produksi pertanian yang terus meningkat, Pemerintah memfasilitasi berbagai prasarana dan sarana pertanian, antara lain melalui subsidi pupuk untuk sektor pertanian. Fasilitasi penyediaan pupuk bersubsidi bertujuan untuk meringankan beban petani serta menjamin ketersediaan pupuk dalam hal ini Urea, SP36, ZA, NPK dan Organik untuk kegiatan usahatannya, sehingga diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dan produksi komoditas pertanian guna mendukung ketahanan pangan nasional.

Pada tahun 2018, Pemerintah telah menetapkan alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 47/Permentan/SR.310/12/2017.

Oleh karena itu, agar penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi tepat sasaran, maka dibutuhkan komitmen dan dukungan pengawalan serta pengawasan dari seluruh pihak yang berkompeten, khususnya Pemerintah Daerah di Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Petunjuk Pelaksanaan ini diharapkan dapat dijadikan acuan bagi petugas pelaksana kegiatan dan pihak yang terkait dalam pengawalan terhadap pengadaan, penyaluran dan pengawasan pupuk bersubsidi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jakarta, Desember 2017



~~Ditujukan~~
Direktur Jenderal
Prasarana dan Sarana Pertanian

~~Pending Datin~~ Permana
NIP. 196905081986031026

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR LAMPIRAN	v
BAB I. PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang	1
2. Dasar Hukum	3
3. Maksud, Tujuan dan Sasaran	6
4. Ruang Lingkup	8
5. Istilah dan Pengertian	8
BAB II. PELAKSANAAN	13
1. Pengorganisasian	13
2. Pendanaan	13
3. Pelaksanaan Kegiatan	14
3.1 Alokasi Pupuk Bersubsidi	14
3.1.1 Penyusunan Alokasi Pupuk Bersubsidi	14
3.1.2 Alokasi Pupuk Bersubsidi	16
3.1.3 Realokasi Pupuk Bersubsidi	22

3.1.4 Mekanisme Pengajuan Permintaan Tambahkan Alokasi Pupuk Bersubsidi ...	24
3.1.5 Metode Perhitungan Realokasi	26
3.2 HET Pupuk Bersubsidi	30
3.3 Penyaluran Pupuk Bersubsidi	31
3.4 Pengamanan dan Pengendalian Pupuk Bersubsidi	32
3.5 Pengawasan	34
3.6 Kartu Tani	36
3.6.1 Pengusulan Kartu Tani	37
3.6.2 Penerbitan Kartu Tani	39
3.6.3 Penebusan Menggunakan Kartu Tani	42
 BAB. III. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN	 46
1. Analisa dan Pengendalian Resiko	46
2. Indikator Keberhasilan	47
3. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	47
 BAB IV. PENUTUP	 50

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Alokasi Pupuk Bersubsidi TA 2018 Menurut Jenis Pupuk dan Sebaran Provinsi	51
Lampiran 2. Blanko RDKK Pupuk Bersubsidi	52
Lampiran 2.a Blanko Rekapitulasi RDKK Tingkat Gapoktan/Desa/Kelurahan	53
Lampiran 2.b Blanko Rekapitulasi RDKK Bagi Poktan Yang Belum Bergabung Dalam Gapoktan	54
Lampiran 2.c Blanko Rekapitulasi RDKK Tingkat Kecamatan	55
Lampiran 2.d Blanko Rekapitulasi RDKK Tingkat Kabupaten/Kota	56
Lampiran 2.e Blanko Rekapitulasi RDKK Tingkat Provinsi	57
Lampiran 3.a Format Laporan Perkembangan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tingkat Kabupaten	58
Lampiran 3.b Format Laporan Perkembangan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tingkat Provinsi.....	59

BAB I. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pangan merupakan kebutuhan mendasar bagi manusia untuk dapat mempertahankan hidup dan karenanya kecukupan pangan bagi setiap orang setiap waktu merupakan hak azasi yang layak dipenuhi. Berdasar kenyataan tersebut, masalah pemenuhan kebutuhan pangan bagi seluruh penduduk setiap saat di suatu wilayah menjadi sasaran utama kebijakan pangan bagi pemerintahan suatu negara. Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk yang besar menghadapi tantangan yang sangat kompleks dalam memenuhi kebutuhan pangan penduduknya, sehingga masalah ketahanan pangan menjadi isu sentral dalam pembangunan dan menjadi fokus dalam pembangunan pertanian.

Seiring bertambahnya jumlah penduduk, bertambah pula kebutuhan pangan yang harus disediakan. Oleh karena itu, pencapaian produksi pertanian yang terus dibarengi dengan alih fungsi lahan pertanian menjadi tantangan bagi Pemerintah c.q. Kementerian Pertanian dalam peningkatan produksi pertanian.

Disamping lahan, infrastruktur termasuk irigasi, lingkungan (iklim) dan permodalan petani, ketersediaan serta keterjangkauan

sarana produksi khususnya pupuk merupakan salah satu faktor utama yang berpengaruh dalam peningkatan produksi pertanian.

Dalam upaya intensifikasi, pupuk berperan berkenaan dengan penggunaan bibit unggul yang perlu diimbangi dengan asupan hara yang cukup. Dalam upaya ekstensifikasi, pupuk diperlukan untuk peningkatan produktivitas lahan dan untuk mengembalikan produktivitas tanah lahan konversi.

Efektivitas penggunaan pupuk diarahkan pada penerapan pemupukan berimbang dan organik sesuai rekomendasi spesifik lokasi atau standar teknis penggunaan pupuk yang dianjurkan. Dalam penerapan pemupukan berimbang, perlu didukung dengan aksesibilitas dalam memperoleh pupuk dengan harga yang terjangkau.

Guna menjamin ketersediaan pupuk dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan, maka pada tahun 2018 melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Presiden Nomor 107 tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018, telah diamanatkan Program Pengelolaan Subsidi Pupuk. Sebagai tindaklanjut terhadap kebijakan tersebut, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 47/Permentan/SR.310/12/2017 tentang

Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2018.

Implementasi Peraturan Menteri tersebut perlu ditindaklanjuti dengan penerbitan Keputusan Kepala Dinas Daerah Provinsi dan Keputusan Kepala Dinas Daerah Kabupaten/Kota tentang alokasi pupuk di masing-masing wilayahnya, sebagai pedoman bagi produsen, distributor dan penyalur pupuk di Lini IV dalam menyediakan dan menyalurkan pupuk bersubsidi di wilayah tanggung jawabnya.

Upaya menjamin kelancaran dan efektivitas penerapan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 47/Permentan/SR.310/12/2017 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2018, maka perlu disusun Pedoman Pelaksanaan Penyediaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2018.

2. Dasar Hukum

- 2.1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297);

- 2.2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
- 2.3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 233, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6138);
- 2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4079);
- 2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Usaha Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 24, Tambahan Berita Negara Nomor 5106);
- 2.6 Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan juncto Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011;
- 2.7 Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 253) beserta perubahannya;

- 2.8 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/SR.140/8/2011 tentang Syarat dan Tatacara Pendaftaran Pupuk An Organik (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 491);
- 2.9 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/Permentan/SR.140/10/2011 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenh Tanah;
- 2.10 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01/Kpts/SR.130/1/2012 tentang Komponen Harga Pokok Penjualan Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;
- 2.11 Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1871/Kpts/OT.160/5/2012 tentang Pembentukan Tim Pengawas Pupuk Bersubsidi Tingkat Pusat;
- 2.12 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;
- 2.13 Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 16/M-IND / PER/3/2013 tentang Pewarnaan Pupuk Bersubsidi;
- 2.14 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;

- 2.15 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Subsidi Pupuk (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 641);
- 2.16 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/Permentan/SM.050/12/2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2038);
- 2.17 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 47/Permentan/SR.310/12/2017 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2018 beserta perubahannya;

3. Maksud, Tujuan dan Sasaran

3.1 Maksud

Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Penyediaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi TA 2018 dimaksudkan agar menjadi acuan bagi petugas pelaksana kegiatan, Satuan Kerja Perangkat Daerah dan pihak yang terkait dalam pengawalan terhadap pengadaan, penyaluran dan pengawasan pupuk bersubsidi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3.2 Tujuan

Pedoman Pelaksanaan Penyediaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi TA 2018 disusun dengan tujuan untuk:

- 3.2.1 Menjabarkan ketentuan terkait penyediaan pupuk bersubsidi agar dapat dijadikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam mengatur/mengelola pemanfaatan alokasi pupuk bersubsidi;
- 3.2.2 Memberikan petunjuk bagi petugas Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam melakukan pendampingan penyaluran pupuk bersubsidi sesuai ketentuan peraturan perundangan.

3.3 Sasaran

Sasaran dari Pedoman Pelaksanaan Penyediaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi TA 2018 yaitu:

- 3.3.1 Aparat Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam mengatur/mengelola pemanfaatan alokasi pupuk bersubsidi.
- 3.3.2 Satuan Kerja Perangkat Daerah dan petugas lapangan dalam pengawalan dan pengawasan penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sampai ke tingkat petani/kelembagaan.

4. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pedoman Pelaksanaan Penyediaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi TA 2018 meliputi :

- 4.1. Alokasi Pupuk Bersubsidi
- 4.2 HET Pupuk Bersubsidi
- 4.3. Penyaluran Pupuk Bersubsidi
- 4.4 Pengamanan dan Pengendalian Penyaluran Pupuk Bersubsidi
- 4.5 Pengawasan
- 4.6 Kartu Tani
- 4.7 Pelaporan

5. Istilah dan Pengertian

- 5.1 Pupuk Bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari Pemerintah untuk kebutuhan kelompok tani dan/atau petani di sektor pertanian.
- 5.2. Penyaluran adalah proses pendistribusian Pupuk Bersubsidi dari Pelaksana Subsidi Pupuk/PT Pupuk Indonesia (Persero) sampai dengan Kelompok tani dan/atau Petani sebagai konsumen akhir.

- 5.2 Harga Eceran Tertinggi yang selanjutnya disebut HET adalah harga Pupuk Bersubsidi yang dibeli oleh petani/kelompok tani di Penyalur Lini IV yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
- 5.3 Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, hijauan pakan ternak, dan budidaya ikan dan/atau udang (termasuk pemanfaatan lahan Perhutani dan kehutanan untuk peningkatan produksi tanaman pangan dan hortikultura).
- 5.4 Petani adalah perorangan warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan/atau peternakan.
- 5.5 Petambak adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan untuk budidaya ikan dan/atau udang.
- 5.6 Kelompok tani adalah kumpulan petani atau petambak yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan; kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi dan sumberdaya; kesamaan komoditas; dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggotanya.

- 5.7 Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok tani Pupuk Bersubsidi yang selanjutnya disebut RDKK adalah rencana kebutuhan Pupuk Bersubsidi untuk satu tahun yang disusun berdasarkan musyawarah anggota kelompok tani yang merupakan alat pesanan pupuk bersubsidi kepada gabungan kelompok tani atau penyalur sarana produksi pertanian.
- 5.8 eRDKK adalah bentuk lain dari RDKK yang berupa web base dengan tambahan atribut antara lain berupa Nomor Induk Kepegawaian.
- 5.9 Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida yang selanjutnya disebut KPPP adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Gubernur untuk provinsi dan oleh Bupati/Walikota untuk kabupaten/kota.
- 5.10 Direktur Jenderal adalah pejabat Eselon I di lingkungan Kementerian Pertanian yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pupuk sesuai ketentuan peraturan perundangan.
- 5.11 Produsen adalah Produsen Pupuk dalam hal ini PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, PT Petrokimia Gresik, PT Pupuk Kalimantan Timur, PT Pupuk Kujang dan PT Pupuk Iskandar Muda yang memproduksi pupuk anorganik dan pupuk organik.

- 5.12 Distributor adalah perusahaan perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum yang ditunjuk oleh Produsen berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) untuk melakukan pembelian, penyimpanan, penyaluran dan penjualan Pupuk Bersubsidi dalam partai besar di wilayah tanggungjawabnya.
- 5.13 Pengecer adalah perusahaan perseorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang berkedudukan di Kecamatan dan/atau Desa, yang ditunjuk oleh Distributor berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) dengan kegiatan pokok melakukan penjualan Pupuk Bersubsidi secara langsung hanya kepada Kelompok Tani dan/atau Petani di wilayah tanggungjawabnya.
- 5.14 Realokasi adalah pengalokasian kembali sejumlah pupuk bersubsidi baik antar wilayah, waktu ataupun sub sektor.
- 5.15 Pelaksana Subsidi Pupuk adalah BUMN yang ditugaskan sebagai pelaksana penugasan untuk subsidi pupuk oleh Menteri BUMN.
- 5.16 Kepala Dinas Daerah Provinsi adalah kepala dinas yang menyelenggarakan sub urusan prasarana dan sarana pertanian tanaman pangan provinsi.

- 5.17 Kepala Dinas Daerah Kabupaten/Kota adalah kepala dinas yang menyelenggarakan sub urusan prasarana dan sarana pertanian tanaman pangan kabupaten/kota.
- 5.18 Kartu Tani adalah kartu yang dikeluarkan oleh Perbankan kepada Petani untuk digunakan dalam transaksi penebusan pupuk bersubsidi melalui mesin *Electronic Data Capture* di pengecer resmi.
- 5.19 *Electronic Data Capture* yang selanjutnya disingkat EDC adalah mesin yang berfungsi sebagai sarana penyedia transaksi penebusan pupuk bersubsidi dengan cara memasukkan atau menggesek Kartu Tani di pengecer resmi.
- 5.20 Penambahan Luas Areal Tanam Baru selanjutnya disingkat PATB adalah penanaman padi, jagung dan kedelai pada lahan yang belum ditanami padi, jagung dan/atau kedelai.

BAB II. PELAKSANAAN

1. Pengorganisasian

- 1.1 Kementerian Pertanian
- 1.2 Kementerian Perdagangan
- 1.3 Kementerian BUMN
- 1.4 Himpunan Bank-Bank Negara
- 1.5 Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Dinas lingkup Pertanian, Dinas Perdagangan dan Lembaga Penyuluh)
- 1.6 Petugas Penyuluh Lapang (PPL)
- 1.7 Kelompok Tani / Petani
- 1.8 Pelaksana Subsidi Pupuk

2. Pendanaan

Anggaran subsidi pupuk TA 2018 bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara (DIPA BUN) Nomor DIPA-999.07.1.984149/2017 tanggal 29 Desember 2017.

Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana ditetapkan dalam Permentan Nomor 47/Permentan/SR.310/12/2017 tentang

Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2018.

Dukungan operasional pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi TA 2018 bersumber dari Satker Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian yang dialokasikan melalui kegiatan verifikasi dan validasi pada Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

3. Pelaksanaan Kegiatan

3.1 Alokasi Pupuk Bersubsidi TA 2018

3.1.1 Penyusunan Alokasi Pupuk Bersubsidi

Untuk mendukung program swasembada padi, jagung dan kedelai serta pencapaian target produksi komoditas pertanian lainnya, pupuk bersubsidi dapat dimanfaatkan untuk sektor pertanian yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, hijauan pakan ternak dan budidaya ikan dan/atau udang (termasuk pemanfaatan lahan Perhutani dan kehutanan untuk peningkatan produksi tanaman pangan dan hortikultura).

Pupuk bersubsidi diperuntukkan bagi petani dan/atau petambak yang telah bergabung dalam kelompok tani dan

menyusun RDKK (tidak diperuntukkan bagi perusahaan), dengan ketentuan:

- a. Petani yang melakukan usaha tani sub sektor tanaman pangan, sub sektor perkebunan, sub sektor hortikultura dan/atau sub sektor peternakan dengan luasan paling luas 2 (dua) hektar setiap musim tanam;
- b. Petani yang melakukan usaha tani sub sektor tanaman pangan pada PATB; dan/atau
- c. Petambak yang melakukan usaha sub sektor perikanan budidaya dengan luasan paling luas 1 (satu) hektar setiap musim tanam.

Kebutuhan pupuk bersubsidi bagi kelompok tani tanaman pangan/ hortikultura/ perkebunan/ peternakan/ petambak, disusun melalui musyawarah yang dipimpin oleh ketua kelompok tani tersusun dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) dan didampingi Penyuluh Pendamping. Selanjutnya, usulan RDKK dari kelompok tani tersebut direkap secara berjenjang mulai dari tingkat Desa, Kecamatan, Kabupaten/Kota dan Provinsi.

Penyusunan RDKK dilakukan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/Permentan/

SM.050/12/2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani.

Upaya persiapan pelaksanaan penerapan Kartu Tani dalam Penyaluran Pupuk Bersubsidi, penyediaan RDKK dilakukan melalui sistem RDKK elektronik (e-RDKK) sesuai dengan format yang tersedia.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan penyuluhan sektor pertanian wajib melaksanakan pembinaan kepada kelompok tani untuk menyusun RDKK sesuai luas areal usahatani dan/atau kemampuan penyerapan pupuk di tingkat petani di wilayahnya.

Selanjutnya, kelompok tani mengajukan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi yang diperlukan sesuai dengan kegiatan usahatani yang diusahakan, dengan format RDKK seperti tercantum pada Lampiran 2 Pedoman Pelaksanaan ini.

3.1.2 Alokasi Pupuk Bersubsidi

Alokasi pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian di setiap wilayah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pertanian, Keputusan Kepala Dinas Daerah Provinsi dan Keputusan Kepala Dinas Daerah Kabupaten/Kota.

a. Peraturan Menteri Pertanian

Penetapan alokasi pupuk bersubsidi untuk masing-masing provinsi mengacu pada kebutuhan teknis sebagaimana diusulkan Daerah dengan mempertimbangkan serapan pupuk bersubsidi tahun sebelumnya dan ketersediaan pagu anggaran subsidi pupuk Tahun Anggaran 2018.

Sehubungan dengan keterbatasan kemampuan Pemerintah dalam mengalokasikan anggaran subsidi, maka alokasi pupuk bersubsidi yang tersedia lebih rendah dari kebutuhan yang diusulkan Daerah.

Oleh karena itu, untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan pupuk bersubsidi di Daerah, maka pemanfaatan dan/atau pengalokasian pupuk bersubsidi oleh Kepala Dinas Daerah Provinsi dan Kepala Dinas Daerah Kabupaten/Kota agar dapat dilakukan secara optimal dengan memperhatikan azas prioritas berdasarkan lokasi, jenis, jumlah, dan waktu kebutuhan pupuk yang menjadi prioritas di masing-masing wilayah, baik prioritas pembangunan daerah yang dinilai sebagai sentra produksi atau prioritas terhadap jenis komoditas yang akan diunggulkan oleh Daerah.

Disamping itu, penggunaan pupuk bersubsidi agar dilaksanakan secara efisien melalui penerapan pemupukan berimbang spesifik lokasi dan standar teknis yang dianjurkan disertai dengan penggunaan pupuk organik.

Untuk menghindari terjadinya konflik di lapangan akibat ketersediaan alokasi pupuk bersubsidi yang lebih rendah dari kebutuhan yang diusulkan Daerah, maka terhadap alokasi pupuk bersubsidi yang telah ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Daerah Kabupaten/Kota, penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani/kelompoktani dilakukan secara proporsional antara RDKK dan alokasi yang tersedia.

Jenis-jenis pupuk yang disubsidi pemerintah terdiri dari pupuk Urea, SP-36, ZA, NPK dan Organik. Alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian Tahun Anggaran 2018, adalah sebagai berikut:

Rincian alokasi pupuk bersubsidi per jenis dan per provinsi, seperti tercantum pada Lampiran 1.

JENIS PUPUK	ALOKASI (TON)
UREA	4,100,000
SP 36	850,000
ZA	1,050,000
NPK	2,550,000
ORGANIK	1,000,000
JUMLAH	9,550,000

Alokasi kebutuhan pupuk dan rinciannya sebagaimana di atas dapat berubah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

b. Keputusan Kepala Dinas Daerah Provinsi

Berdasarkan alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi untuk masing-masing provinsi sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 47/Permentan/SR.130/12/2017 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2018 wajib ditindaklanjuti dengan penerbitan Keputusan Kepala Dinas Daerah Provinsi yang mengatur tentang alokasi pupuk bersubsidi pada masing-masing kabupaten/kota.

Kepala Dinas Daerah Provinsi sebagai koordinator pengusulan pupuk bersubsidi wilayah kabupaten/kota untuk semua sub sektor.

Guna kelancaran pelaksanaan penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi tahun 2018 di lapangan, maka Keputusan Kepala Dinas Daerah Provinsi tersebut terbit paling lambat pada bulan Januari 2018.

Mengingat terbatasnya alokasi pupuk bersubsidi yang tersedia, maka pengalokasian pupuk bersubsidi oleh Kepala Dinas Daerah Provinsi agar dapat dilakukan secara optimal dengan memperhatikan azas prioritas berdasarkan lokasi, jenis, jumlah, dan waktu kebutuhan pupuk yang menjadi prioritas di masing-masing Kabupaten/Kota, baik prioritas untuk mendukung program Pemerintah cq Kementerian Pertanian, prioritas pembangunan Daerah yang dinilai sebagai sentra produksi atau prioritas terhadap jenis komoditas yang akan diunggulkan oleh masing-masing Kabupaten/ Kota.

c. Keputusan Kepala Dinas Daerah Kabupaten/Kota

Berdasarkan alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Daerah Provinsi, wajib ditindaklanjuti dengan penerbitan Keputusan Kepala Dinas Daerah Kabupaten/Kota yang mengatur tentang alokasi pupuk bersubsidi pada masing-masing kecamatan.

Kepala Dinas Daerah Kabupaten/Kota sebagai koordinator pengusulan pupuk bersubsidi wilayah kecamatan untuk semua sub sektor.

Guna kelancaran pelaksanaan penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi tahun 2018 di lapangan, maka Keputusan Kepala Dinas Daerah Kabupaten/Kota tersebut terbit selambat-lambatnya pada bulan Januari 2018, sehingga pelaksanaan penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi di lapangan dapat berjalan lancar dan efektif.

Mengingat alokasi pupuk bersubsidi yang tersedia lebih rendah jika dibandingkan dengan jumlah kebutuhan pupuk yang diusulkan Daerah, maka pengalokasian pupuk bersubsidi oleh Kepala Dinas Daerah Kabupaten/Kota agar dapat dilakukan secara optimal dengan memperhatikan azas prioritas berdasarkan lokasi, jenis, jumlah, dan waktu kebutuhan pupuk yang menjadi prioritas di masing-masing Kecamatan, baik prioritas untuk mendukung program Pemerintah c.q. Kementerian Pertanian, prioritas pembangunan daerah yang dinilai sebagai sentra produksi atau prioritas terhadap jenis komoditas yang akan diunggulkan oleh masing-masing Kecamatan.

Untuk menghindari terjadinya konflik di lapangan, penyaluran pupuk bersubsidi oleh pengecer resmi kepada petani/kelompoktani dilakukan secara proporsional antara RDKK dan alokasi yang tersedia.

3.1.3 Realokasi Pupuk Bersubsidi

Penyerapan pupuk bersubsidi di masing-masing wilayah, tidak terlepas dari kondisi agroklimat dan musim yang terjadi, sehingga dimungkinkan terjadi penyerapan pupuk bersubsidi yang tidak sesuai dengan alokasi yang telah ditetapkan.

Untuk memenuhi kebutuhan pupuk di wilayah yang terjadi kekurangan, dapat dipenuhi melalui realokasi antar wilayah, waktu dan subsektor, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Realokasi antar provinsi yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
- b. Realokasi antar kabupaten/kota dalam wilayah provinsi yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Daerah Provinsi.
- c. Realokasi antar kecamatan dalam wilayah kabupaten/kota yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Daerah Kabupaten/Kota.

- d. Provinsi yang mengalami perubahan alokasi pupuk bersubsidi sebagai akibat dilakukannya realokasi antar provinsi sebagaimana dimaksud pada butir a, wajib menindaklanjuti dengan melakukan realokasi antar kabupaten/kota yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada butir b.
- e. Kabupaten/Kota yang mengalami perubahan alokasi pupuk bersubsidi sebagai akibat dilakukannya realokasi antar kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada butir b atau realokasi antar kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada butir d, wajib menindaklanjuti dengan melakukan realokasi antar kecamatan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud butir c.

Selanjutnya, untuk mengoptimalkan pemanfaatan alokasi pupuk bersubsidi yang tersedia di masing-masing wilayah, dapat dilakukan realokasi antar subsektor dan apabila alokasi pupuk bersubsidi di suatu kabupaten/kota atau kecamatan pada bulan berjalan tidak mencukupi, maka penyaluran pupuk bersubsidi di wilayahnya dapat dilakukan dengan memanfaatkan sisa alokasi bulan sebelumnya dan/atau dari alokasi bulan berikutnya dengan tidak melampaui alokasi 1 (satu) tahun.

Penetapan realokasi antar wilayah dilakukan dengan mempertimbangkan serapan pupuk tahun berjalan dan tahun sebelumnya, rencana luas tanam dan/atau dosis spesifik wilayah serta ketersediaan alokasi pupuk bersubsidi.

3.1.4 Mekanisme pengajuan permintaan tambahan alokasi pupuk bersubsidi

Dalam hal terjadi kekurangan alokasi pupuk bersubsidi pada masing-masing wilayah baik di tingkat kecamatan dan/atau kabupaten/kota, maka dapat dilakukan pengajuan permintaan tambahan alokasi pupuk bersubsidi dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Untuk memenuhi kekurangan alokasi pupuk bersubsidi pada satu atau beberapa wilayah di tingkat kecamatan dalam satu wilayah kabupaten/kota, agar terlebih dahulu dilakukan upaya optimalisasi alokasi pupuk bersubsidi yang tersedia melalui realokasi antar kecamatan oleh Kepala Dinas Daerah Kabupaten/Kota.
- b. Apabila setelah dilakukan upaya realokasi sebagaimana butir a namun masih terdapat kekurangan alokasi akibat tingginya kebutuhan pupuk oleh petani, maka Satuan Kerja Kabupaten/Kota dapat mengajukan permintaan tambahan alokasi pupuk

bersubsidi kepada Satuan Kerja Provinsi. Pengajuan permintaan tambahan alokasi dapat didukung dengan data-data terkait.

- c. Terhadap pengajuan permintaan tambahan alokasi dari Satuan Kerja Kabupaten/Kota, dilakukan evaluasi oleh Satuan Kerja Provinsi sebagai salah satu pertimbangan dalam melakukan realokasi.
- d. Selanjutnya, Satuan Kerja Provinsi melakukan upaya realokasi antar Kabupaten/Kota melalui Keputusan Kepala Dinas Daerah Provinsi.
- e. Apabila berdasarkan alokasi yang tersedia sudah tidak memungkinkan untuk dilakukan realokasi antar Kabupaten/Kota, Satuan Kerja Provinsi dapat mengajukan permintaan tambahan alokasi pupuk bersubsidi kepada Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian. Pengajuan permintaan tambahan alokasi dapat didukung dengan data-data terkait.
- f. Permintaan tambahan alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana butir e dapat dijadikan salah satu pertimbangan dalam melakukan realokasi antar provinsi oleh Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.

3.1.5. Metode Perhitungan Realokasi

Dalam menghitung dan melakukan penyebaran alokasi, untuk provinsi penyebaran antar kabupaten dan untuk kabupaten penyebaran antar kecamatan, dapat dilakukan dengan beberapa cara, diantaranya :

1. Dosis Penggunaan Pupuk Yang Biasa Diterapkan oleh Petani Setempat

Menghitung rencana luas tanam wilayah dikalikan dengan dosis penggunaan pupuk yang biasa dilakukan oleh petani setempat (bukan dosis berimbang sesuai anjuran);

2. Perbandingan Realisasi Serapan Tahun Berjalan dengan Tahun Sebelumnya

Membandingkan realisasi serapan sampai dengan bulan tahun berjalan dengan realisasi serapan periode yang sama tahun sebelumnya. Dengan prosentase serapan yang sama diproyeksikan sampai dengan akhir tahun terhadap kemungkinan kenaikan/(penurunan) penggunaan pupuk.

Contoh :

NO	KAB/KOT/KEC	PERBANDINGAN REALISASI JAN - OKT			Real Serapan Pupuk Nov sd Des 2016	ALOKASI	KECUKUPAN PUPUK 2017			REALOKASI
		SERAPAN PUPUK					Serapan Jan sd Okt	Proyeksi Nov sd Des	Proyeksi Jan sd Des	
		2016	2017	%						
1	2	3	4	5	6	7	8=4	9=5x6	10=8+9	11=(10/Tot 10)*Tot 7
1	Kab/Kot/Kec A	58,829	62,474	106%	12,919	72,830	62,474	13,719	76,193	72,420
2	Kab/Kot/Kec B	126,770	138,044	109%	24,672	153,725	138,044	26,867	164,910	156,743
3	Kab/Kot/Kec C	54,573	55,655	102%	9,187	65,941	55,655	9,369	65,024	61,804
4	Kab/Kot/Kec D	23,906	24,061	101%	4,222	30,754	24,061	4,250	28,310	26,908
5	Kab/Kot/Kec E	27,063	31,958	118%	6,681	38,567	31,958	7,890	39,848	37,875
6	Kab/Kot/Kec F	16,685	20,143	121%	2,306	23,513	20,143	2,784	22,927	21,791
7	Kab/Kot/Kec G	111,336	138,385	124%	22,115	152,420	138,385	27,487	165,872	157,657
8	Kab/Kot/Kec H	18,281	21,893	120%	1,613	23,758	21,893	1,932	23,825	22,645
9	Kab/Kot/Kec I	208,463	234,172	112%	30,462	251,403	234,172	34,218	268,390	255,098
10	Kab/Kot/Kec J	73	36	50%	11	69	36	5	42	40
TOTAL		645,977	726,820	113%	114,188	812,980	726,820	128,521	855,341	812,981

Cara Pengisian :

- 1) Isikan semua kabupaten/kota atau kecamatan di wilayah masing-masing;
- 2) Pada Perbandingan Serapan, isikan sebagai berikut :
 - a. Kolom 3 dan 4 diisi dengan realisasi serapan sesuai dengan tahunnya;
 - b. Kolom 5 diisi dengan pembagian kolom 4 dengan kolom 3;
 - c. Kolom 6 diisi dengan realisasi serapan tahun sebelumnya.
- 3) Pada Kecukupan Pupuk, isikan sebagai berikut :
 - a. Kolom 7 diisi dengan alokasi masing-masing kabupaten/kota/kecamatan;
 - b. Kolom 8 diisi dengan realisasi serapan pupuk sampai dengan bulan perhitungan realisasi tahun 2017;

- c. Kolom 9 diisi dengan perkalian kolom 6 dengan kolom 5;
 - d. Kolom 10 diisi dengan penjumlahan kolom 9 dan kolom 8
- 4) Kolom 11 untuk REALOKASINYA diisi dengan pembagian kolom 10 dengan total kolom 10 dan dikalikan dengan total alokasi;
3. Rencana Tanam Tahun Berjalan dibandingkan dengan Realisasi Tanam Tahun Sebelumnya
- Membandingkan rencana tanam sisa bulan tahun berjalan dengan realisasi tanam periode yang sama tahun sebelumnya. Dengan prosentase rencana tanam yang sama diproyeksikan sampai dengan akhir tahun terhadap kemungkinan kenaikan/(penurunan) penggunaan pupuk.

Contoh :

NO	KAB/KOT/KEC	NOV - DES				Real Serapan Pupuk Nov sd Des 2016	ALOKASI	KECUKUPAN PUPUK 2017			REALOKASI
		LUAS TANAM			9=5x6			10=8+9	11=(10/Tot 10)*Tot 7		
		REAL. 2016	RENC. 2017	%							
1	2	3	4	5	6	7	8	9=5x6	10=8+9	11=(10/Tot 10)*Tot 7	
1	Kab/Kot/Kec A	170,208	191,944	113%	17,804	72,830	62,474	20,078	82,552	71,139	
2	Kab/Kot/Kec B	230,109	357,909	156%	34,613	153,725	138,044	53,837	191,880	165,353	
3	Kab/Kot/Kec C	130,354	147,643	113%	12,846	65,941	55,655	14,550	70,205	60,499	
4	Kab/Kot/Kec D	38,224	49,001	128%	5,836	30,754	24,061	7,482	31,542	27,182	
5	Kab/Kot/Kec E	21,961	38,909	177%	9,516	38,567	31,958	16,860	48,818	42,069	
6	Kab/Kot/Kec F	38,489	99,528	259%	3,919	23,513	20,143	10,134	30,276	26,091	
7	Kab/Kot/Kec G	219,564	312,067	142%	36,323	152,420	138,385	51,625	190,010	163,742	
8	Kab/Kot/Kec H	960	970	101%	3,208	23,758	21,893	3,241	25,134	21,659	
9	Kab/Kot/Kec I	367,425	294,452	80%	48,351	251,403	234,172	38,748	272,920	235,189	
10	Kab/Kot/Kec J	152	180	119%	26	69	36	30	66	57	
TOTAL		1,217,446	1,492,604	123%	172,441	812,980	726,820	216,584	943,404	812,980	

Cara Pengisian :

- 1) Isikan semua kabupaten/kota atau kecamatan di wilayah masing-masing;
 - 2) Pada Perbandingan Luas Tanam, isikan sebagai berikut :
 - (1) Kolom 3 dan 4 diisi dengan realisasi luas tanam tahun sebelumnya dan rencana tanam tahun berjalan;
 - (2) Kolom 5 diisi dengan pembagian kolom 4 dengan kolom 3;
 - (3) Kolom 6 diisi dengan realisasi serapan tahun sebelumnya.
 - 3) Pada Kecukupan Pupuk, isikan sebagai berikut :
 - (1) Kolom 7 diisi dengan alokasi masing-masing kabupaten/kota/kecamatan;
 - (2) Kolom 8 diisi dengan realisasi serapan pupuk sampai dengan bulan perhitungan realisasi tahun 2017;
 - (3) Kolom 9 diisi dengan perkalian kolom 6 dengan kolom 5;
 - (4) Kolom 10 diisi dengan penjumlahan kolom 9 dan kolom 8
 - 4) Kolom 11 untuk perhitungan REALOKASINYA diisi dengan pembagian kolom 10 dengan total kolom 10 dan dikalikan dengan total alokasi;
4. Penggabungan dari metode-metode diatas;
 5. Metode lainnya.

3.2 Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi

Penyalur di Lini IV (pengecer resmi) yang ditunjuk wajib menjual pupuk bersubsidi kepada petani/kelompoktani berdasarkan RDKK sesuai Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian, dengan HET sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian tentang Kebutuhan dan HET Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yang berlaku.

Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 47/Permentan/SR.310/12/2017, sebagai berikut:

JENIS PUPUK	HARGA	
	(Rp/Kg)	(Rp/ZAK)
UREA	1.800	90.000 (@50 Kg)
SP36	2.000	100.000 (@50 Kg)
ZA	1.400	70.000 (@50 Kg)
NPK	2.300	115.000 (@50 Kg)
ORGANIK	500	20.000 (@40 Kg)

Catatan :

- HET tersebut berlaku untuk pembelian pupuk dalam tiap kemasan secara tunai di kios pengecer resmi di lini IV.
- Kemasan pupuk bersubsidi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 69/M-IND/PER/8/2015.

HET pupuk bersubsidi tersebut berlaku untuk pembelian oleh petani, petambak dan/atau kelompok tani di Lini IV (pengecer resmi) secara tunai dalam kemasan 50 Kg untuk pupuk Urea, SP36, ZA dan NPK serta dalam kemasan 40 Kg untuk pupuk organik.

3.3 Penyaluran Pupuk Bersubsidi

Pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/Per/2015 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian.

Sebagai Pelaksana Subsidi Pupuk yang ditugaskan Pemerintah, PT Pupuk Indonesia (Persero) melaksanakan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi melalui produsen, distributor dan penyalur di wilayah tanggung jawab masing-masing.

PT. Pupuk Indonesia (Persero) diberi kewenangan untuk mengatur pembagian wilayah pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi antar produsen (anak perusahaannya) sesuai dengan kemampuan produksi, dengan tujuan agar dapat lebih fleksibel, efisien dan efektif.

Pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dilaksanakan melalui produsen kepada distributor (penyalur di Lini III) yang telah ditunjuk di wilayah kerjanya. Selanjutnya distributor menyalurkan kepada Pengecer (penyalur di Lini IV) yang ditunjuk di wilayah kerjanya. Penyaluran pupuk kepada petani/kelompoktani dilakukan oleh pengecer resmi yang telah ditunjuk di wilayah kerjanya.

Penyaluran pupuk bersubsidi dilaksanakan dengan sistem tertutup berdasarkan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pertanian tentang Alokasi dan HET Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian.

3.4 Pengamanan dan Pengendalian Penyaluran Pupuk Bersubsidi

Guna pengamanan penyaluran pupuk bersubsidi, maka pada kemasan/kantong pupuk bersubsidi wajib tertulis nama BUMN Pelasana diberi label tambahan yang berbunyi “**Pupuk Bersubsidi Pemerintah, Barang dalam Pengawasan**” yang mudah dibaca dan tidak mudah hilang/terhapus.

Khusus untuk pupuk Urea bersubsidi diberi warna **merah muda (“pink”)** dan pupuk ZA bersubsidi diberi warna **jingga (“orange”)** yang dimaksudkan untuk memudahkan pengawasan terhadap penyaluran pupuk bersubsidi yang dilakukan oleh produsen, distributor maupun oleh pengecer resmi.

Produsen, distributor, dan pengecer resmi wajib menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi di wilayah tanggung jawabnya sesuai ketentuan stok yang telah ditetapkan. Untuk itu, perlu adanya pengawasan melekat secara berjenjang dari produsen dan distributor serta Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP).

Berdasarkan rekomendasi hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi tahun 2012, antara lain menyusun prosedur rekonsiliasi atas penyaluran pupuk bersubsidi antara Dinas Pertanian dengan Distributor dan/atau Kios Pengecer, maka perlu dilakukan verifikasi dan validasi terhadap realisasi penyaluran pupuk bersubsidi dari Kios Pengecer ke kelompok tani oleh Tim Verifikasi di Daerah.

Pelaksanaan verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi tersebut dilakukan sesuai Pedoman

Pendampingan Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun 2018 yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.

3.5 Pengawasan

Pengawasan terhadap pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi meliputi jenis, jumlah, harga, tempat, waktu dan mutu. Sebagaimana ditegaskan di dalam Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 Tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan, maka diperlukan instrumen untuk pelaksanaan pengawasan penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi. Setiap penyimpangan/pelanggaran terhadap ketentuan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi harus ditindak tegas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan pelaksanaan pengawasan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sebagaimana tersebut di atas, telah diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/Per/2015 Tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian,

dimana seluruh pihak terkait diharapkan dapat melakukan pengawasan sesuai dengan kewenangannya.

Pengawasan pupuk bersubsidi dilakukan oleh seluruh instansi terkait yang tergabung dalam Tim Pengawas Pupuk Bersubsidi Tingkat Pusat maupun oleh Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KPPP) tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Komitmen dan peran aktif Pemerintah Daerah melalui optimalisasi kinerja KPPP dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam pengawalan dan pengawasan terhadap penyaluran dan HET pupuk bersubsidi di wilayahnya, sangat diharapkan untuk menjamin penyaluran pupuk bersubsidi dapat dilaksanakan sesuai prinsip 6 (enam) tepat (jenis, jumlah, harga, tempat, waktu dan mutu).

Salah satu rekomendasi hasil kajian Tim Litbang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap pengelolaan pupuk bersubsidi khususnya terkait dengan pengawasan pupuk bersubsidi yaitu perlu adanya sistem pengaduan masyarakat di KPPP tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Untuk itu, KPPP tingkat provinsi dan kabupaten/kota diminta agar menyediakan tempat pengaduan masyarakat berupa Call Center/Helpdesk dan menyusun Standard

Operating Procedure (SOP) pelaksanaannya sehingga dapat dimanfaatkan oleh semua stakeholder untuk menampung serta memberi solusi terhadap pengaduan terkait penyimpangan/penyalahgunaan pupuk bersubsidi di lapangan.

Dalam pelaksanaan pengawalan penyaluran pupuk bersubsidi sampai ke petani, dapat dibantu oleh Petugas Penyuluh di masing-masing wilayah untuk memantau dan melaporkan kondisi dan/atau masa pertanaman, sehingga penyaluran pupuk bersubsidi dapat sesuai peruntukannya.

3.6 Kartu Tani

Sebagai upaya menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani/kelompok tani, dan menindaklanjuti rekomendasi Litbang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta badan Pemeriksa Keuangan (BPK), maka akan dilakukan uji coba penerapan Kartu Tani sebagai alat penebusan pupuk bersubsidi oleh petani di pengecer resmi, sehingga diharapkan penyaluran pupuk bersubsidi akan lebih terjamin dan tepat sasaran bagi para petani yang berhak menerima.


Sejak tahun 2017 pemerintah mempunyai kebijakan penebusan pupuk subsidi dengan menggunakan Kartu

Tani. Tahun 2017 sudah dimulai uji coba pada lima provinsi di Pulau Jawa yaitu : Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten dan DIY. Pada Tahun 2018 uji coba akan diperluas ke 10 Provinsi yaitu : Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Lampung, Aceh, Bali, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat.

Program Kartu Tani ini melibatkan beberapa instansi terkait yaitu : Kementerian Koordinator Perekonomian, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan, Kementerian Pertanian, Gubernur dan Bupati/Wali Kota.

3.6.1. Pengusulan Kartu Tani

Untuk beberapa wilayah yang menjadi uji coba Kartu Tani, wajib membuat RDKK menjadi e-RDKK dengan mekanisme sebagai berikut :




- 1) Penyuluh pertanian melakukan pendampingan dalam penyusunan RDKK di Kelompok Tani. RDKK yang sudah disepakati dibuatkan dalam format *excel* sesuai dengan Format eRDKK, lalu diserahkan kepada admin eRDKK.
- 2) Admin eRDKK meng-*upload* data *soft copy* RDKK tersebut ke dalam sistim eRDKK Kementan.
- 3) Kordinator Penyuluh (Korluh) memverifikasi data yang sudah di-*upload* oleh admin dengan membandingkan dengan data *hardcopy* RDKK yang sudah disepakati oleh Kelompok Tani dan disetujui oleh Penyuluh.
- 4) Data yang sudah diverifikasi oleh Korluh akan diverifikasi oleh Kepala Seksi dan Kepala Bidang yang menangani penyuluhan di tingkat kabupaten secara berjenjang.

- 5) Kepala Dinas Pertanian Kabupaten membuat persetujuan secara elektronik dalam sistim eRDKK Kementan terhadap data eRDKK untuk tingkat kabupaten.

3.6.2. Penerbitan Kartu Tani

Dengan adanya Kartu Tani, petani menebus pupuk dengan membawa Kartu Tani ke Kios Resmi.

Mekanisme penerbitan Kartu Tani yaitu sebagai berikut :



1. Data eRDKK yang sudah disetujui oleh Kadistan, akan diambil secara elektronik oleh Bank kemudian diverifikasi. Apabila datanya sesuai dengan persyaratan perbankan akan diterbitkan Kartu Tani. Bila tidak/belum sesuai akan dikembalikan ke dinas secara elektronik.
2. Data yang dikembalikan oleh Bank, akan diteruskan oleh Kepala Bidang yang diantaranya menangani penyuluhan kepada Kordinator Penyuluh.

3. Koordinator Penyuluh akan memerintahkan kepada Penyuluh untuk memperbaiki dan melengkapi data petani yang kurang.
4. Penyuluh akan memperbaiki dan melengkapi data petani yang kurang. Setelah lengkap, penyuluh akan menyerahkan data kepada Admin kembali untuk di upload sebagaimana proses awal.

Bagi wilayah yang menjadi uji coba Kartu Tani, pengisian alokasi dalam Kartu Tani dilakukan sebagai berikut :

No	Uraian	Metode
1	Pengisian awal	Pengisian awal alokasi pupuk dalam Kartu Tani sebesar dosis standar per hektar per jenis komoditas. Bila belum ada dosis standar yang ditetapkan maka sesuai dengan usulan dalam RDKK.

2.	Perubahan	
2.1	Pendaftaran petani baru	Setiap kali ada pendaftaran petani baru, pengisian alokasi pupuk dalam Kartu Tani sebesar dosis standar per hektar per jenis komoditas. Bila belum ada dosis standar yang ditetapkan maka sesuai dengan usulan dalam RDKK.
2.2	Pindah, Meninggal, Tidak Bertani Lagi	Setiap kali ada petani pindah, meninggal atau tidak bertani lagi, alokasi pupuk dalam Kartu Tani akan ditarik.
3.	Realokasi pupuk bersubsidi	Bila ada realokasi pupuk bersubsidi, tidak merubah alokasi dalam Kartu Tani tetapi yang berubah adalah Surat Keputusan Kepala Dinas yang menetapkan besaran plafon alokasi wilayah.

Dari mekanisme di atas, pengendalian terhadap penggunaan anggaran adalah dengan penetapan alokasi baik itu melalui Peraturan Menteri Pertanian maupun Surat Keputusan Kepala Dinas, sehingga Produsen/ Distributor/ Kios menjadikan permentan/SK Kepala Dinas sebagai pengendalian penyaluran pupuk bersubsidi.

Catatan : Pupuk bersubsidi sesuai dengan peraturan adalah barang dalam pengawasan. Sehingga bila terdapat petani yang menyalahgunakan alokasi yang ada dengan tidak digunakan sendiri melainkan dijual kembali maka akan dikenakan sanksi pidana

3.6.3. Penebusan Menggunakan Kartu Tani

Kartu Tani adalah kartu yang dikeluarkan oleh Perbankan kepada Petani untuk digunakan dalam transaksi penebusan pupuk bersubsidi melalui mesin *Electronic Data Capture* di pengecer resmi.

Pada Tahun 2018, terdapat 15 Provinsi yang akan dilakukan uji coba penggunaan Kartu Tani ini, yaitu :


Provinsi yang sudah dilakukan uji coba tahun 2017, yaitu :

- (1) Jawa Barat;
- (2) Banten;
- (3) Jawa Tengah;
- (4) Daerah Istimewa Yogyakarta;
- (5) Jawa Timur;

Provinsi yang baru akan dilakukan uji coba tahun 2018, yaitu :

- | | |
|-----------------------|--------------------------|
| (1) Aceh; | (6) Kalimantan Barat; |
| (2) Sumatera Utara; | (7) Kalimantan Selatan; |
| (3) Sumatera Barat; | (8) Bali; |
| (4) Sumatera Selatan; | (9) Nusa Tenggara Barat; |
| (5) Lampung; | (10) Sulawesi Selatan. |

Mekanisme penggunaan kartu tani adalah sebagai berikut :



- 1) Data eRDKK yang sudah disetujui oleh Kepala Dinas Kabupaten, akan diambil oleh Bank secara elektronik untuk diverifikasi kevalidan datanya.
- 2) Data petani yang sudah valid akan dibuatkan Kartu Tani disertai data alokasi pupuknya. Kemudian diserahkan kepada petani yang bersangkutan.
- 3) Data petani yang belum valid akan dikembalikan oleh Bank kepada Dinas Kabupaten secara elektronik.
- 4) Bank akan menggandeng Kios pengecer resmi pupuk sebagai agen Bank. Kios pengecer yang sudah menjadi agen Bank akan diberikan EDC sebagai alat transaksi Kartu Tani.
- 5) Petani/Kelompok Tani dapat menggunakan Kartu Tani sebagai alat penebusan pupuk bersubsidi di Kios.

Dalam kondisi tertentu, seperti :

- 1) Petani ingin menebus pupuk secara lengkap per zak (tidak disobek kemasannya), padahal alokasinya bukan kelipatan 40 Kg untuk Organik atau 50 Kg untuk NPK, Urea, SP 36 dan ZA;
- 2) Petani sudah tua tidak mengerti menggunakan Kartu Tani, sehingga tidak dapat melakukan transaksi sendiri,

penebusan pupuknya dapat dilakukan secara berkelompok dengan menitipkan Kartu Tani-nya kepada ketua kelompoknya.

DITJEN PSP

BAB III. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

1. Analisa dan Pengendalian Resiko

No.	Sumber Resiko	Kejadian Resiko	Mitigasi Resiko
1.	Penerbitan Keputusan Kepala Dinas Daerah Provinsi dan Keputusan Kepala Dinas Daerah Kabupaten/Kota tentang alokasi pupuk bersubsidi di masing-masing wilayah belum tepat waktu.	Terhambatnya kelancaran dan efektivitas penyaluran pupuk bersubsidi.	Komitmen dan peran aktif Pemerintah Daerah untuk menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Daerah Provinsi dan Kepala Dinas Daerah Kabupaten/Kota tersebut tepat waktu.
2.	Penyusunan RDKK pupuk bersubsidi belum tepat waktu.	Pengalokasian dan penyaluran pupuk bersubsidi tidak dapat dilakukan secara akurat.	Komitmen dan peran aktif Lembaga Penyuluhan Tingkat Provinsi dan Kab/Kota serta Dinas Pertanian untuk mengawal penyusunan RDKK pupuk bersubsidi yang valid dan tepat waktu.
3.	Penyaluran pupuk bersubsidi di tingkat Pengecer belum tercatat dengan baik.	Penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani/poktan kurang memenuhi aspek akuntabilitas.	Pembinaan teknis dan administrasi secara berjenjang kepada Distributor dan Pengecer dalam pelaksanaan penyaluran pupuk bersubsidi oleh Pelaksana Subsidi Pupuk.

No.	Sumber Resiko	Kejadian Resiko	Mitigasi Resiko
4.	KPPP belum melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal.	Penyimpangan penyaluran pupuk bersubsidi di tingkat lapangan.	Peran aktif Pemerintah Daerah dalam pengawalan dan pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi melalui optimalisasi peran KPPP Provinsi dan Kabupaten/Kota
5.	Dinas Pertanian Tingkat Provinsi dan Kab/Kota belum optimal dalam melaksanakan realokasi guna optimalisasi pemanfaatan alokasi pupuk bersubsidi di wilayah masing-masing.	Penyerapan pupuk bersubsidi di wilayah provinsi dan/atau kab/kota tidak optimal.	Peran aktif Dinas Pertanian Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam evaluasi penyerapan pupuk bersubsidi di wilayah masing-masing, untuk selanjutnya dilakukan realokasi.

2. Indikator Keberhasilan

Tersalurnya pupuk bersubsidi kepada Petani/Kelompok tani sesuai ketentuan yang berlaku.

3. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dilaksanakan oleh Tim Pengawas Pupuk Bersubsidi Tingkat Pusat, Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KPPP) tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota,

Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, Pelaksana Subsidi Pupuk dan pihak/instansi terkait.

KPPP di kabupaten/kota menyampaikan laporan pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya kepada Bupati/Walikota setiap bulan.

Bupati/ Walikota dan KPPP Provinsi menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi setiap bulan kepada Gubernur.

Perkembangan pelaksanaan penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi serta berbagai permasalahan dan upaya antisipasinya di masing-masing provinsi diharapkan dapat dilaporkan oleh Gubernur kepada Menteri Pertanian c.q. Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian setiap bulan.

Satuan Kerja Propinsi atau Kabupaten/Kota yang memperoleh alokasi dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Kegiatan Pendampingan Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2018, diwajibkan melaporkan realisasi anggaran dan hasil verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi setiap bulannya kepada Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.

Berdasarkan laporan-laporan dari Daerah tersebut, diharapkan pupuk bersubsidi yang dialokasikan di masing-masing daerah dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk kepentingan petani. Contoh blanko laporan sebagaimana tercantum pada Lampiran 3a dan 3b Petunjuk Pelaksanaan ini.

DITJEN PESP

BAB IV. PENUTUP

Dengan Pedoman Pelaksanaan Penyediaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun 2018, diharapkan penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dapat dilakukan secara efektif dan bermanfaat sesuai alokasi di masing-masing wilayah.

Untuk itu, diperlukan komitmen dan peran aktif Pemerintah Daerah dalam pengawalan dan pengawasannya, sehingga ketersediaan pupuk bersubsidi dapat terjamin secara tepat jumlah, jenis, waktu, tempat, mutu dan harga.

**ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI TAHUN ANGGARAN 2018
MENURUT JENIS PUPUK DAN SEBARAN PROVINSI
(PERMENTAN NO. 47/Permentan/SR.310/12/2017)**

(Ton)

NO.	PROPINSI	JENIS PUPUK (Ton)				
		UREA	SP-36	ZA	NPK	ORGANIK
1	ACEH	75.420	22.040	11.480	49.110	13.840
2	SUMATERA UTARA	169.110	48.740	51.610	128.080	31.790
3	SUMATERA BARAT	72.990	27.680	15.660	59.110	15.920
4	J A M B I	28.950	18.780	7.940	48.700	6.640
5	R I A U	35.260	13.370	10.560	50.080	8.020
6	BENGKULU	21.820	8.010	4.720	28.880	5.090
7	SUMATERA SELATAN	155.070	43.550	5.330	100.590	15.600
8	BANGKA BELITUNG	19.070	3.920	2.330	19.390	5.720
9	LAMPUNG	257.790	45.150	17.980	153.140	28.420
10	KEP. RIAU	90	20	20	200	100
11	DKI. JAKARTA	150	40	-	70	100
12	BANTEN	65.540	20.830	1.530	27.100	7.410
13	JAWA BARAT	556.010	153.780	70.410	330.160	50.290
14	D.I. YOGYAKARTA	43.110	3.700	10.000	25.070	12.370
15	JAWA TENGAH	763.140	162.970	220.630	421.920	263.330
16	JAWA TIMUR	1.111.590	162.420	501.850	608.090	424.720
17	B A L I	43.010	1.830	6.000	23.790	21.800
18	KALIMANTAN BARAT	34.350	12.690	3.470	86.770	19.100
19	KALIMANTAN TENGAH	16.720	4.250	1.400	34.710	2.770
20	KALIMANTAN SELATAN	37.930	7.350	1.440	39.060	5.830
21	KALIMANTAN TIMUR	17.330	4.570	2.340	28.590	1.650
22	KALIMANTAN UTARA	1.210	150	100	3.000	500
23	SULAWESI UTARA	19.030	3.950	460	13.090	1.830
24	GORONTALO	21.940	1.300	630	18.280	1.000
25	SULAWESI TENGAH	31.600	3.350	8.760	30.130	4.630
26	SULAWESI TENGGARA	20.800	7.190	4.090	16.230	5.780
27	SULAWESI SELATAN	277.880	41.100	64.380	112.800	25.140
28	SULAWESI BARAT	25.180	2.170	7.120	19.490	1.250
29	NUSA TENGGARA BARAT	143.720	17.350	15.050	45.320	12.880
30	NUSA TENGGARA TIMUR	23.440	4.820	1.640	15.490	3.110
31	MALUKU	2.650	200	150	2.730	600
32	PAPUA	6.270	2.390	530	6.930	1.950
33	MALUKU UTARA	610	120	250	1.740	660
34	PAPUA BARAT	1.220	220	140	2.160	160
	JUMLAH	4.100.000	850.000	1.050.000	2.550.000	1.000.000

RENCANA DEFINITIF KEBUTUHAN KELOMPOK (RDKK) PUPUK BERSUBSIDI

Kelompok Tani =
 Gapoktan =
 Desa/Kelurahan =
 Kecamatan =
 Sub Sektor = T.Pangan/Hortikultura/Perkebunan/ Peternakan/
 Petambak*)
 Komoditas =

No	Nama Petani	Luas Tanam (Ha)	Kebutuhan Pupuk Bersubsidi (Kg)																			
			UREA				SP-36				ZA				NPK				ORGANIK			
			MT I	MT II	MT III	Jml	MT I	MT II	MT III	Jml	MT I	MT II	MT III	Jml	MT I	MT II	MT III	Jml	MT I	MT II	MT III	Jml
1																						
2																						
3																						
4																						
5																						
6																						
7																						
8																						
9																						
10																						
11																						
12																						
Total																						

*) Coret yang tidak perlu

Disetujui,
Penyuluh Pendamping

.....
Ketua Kelompok Tani

.....

.....

Blanko Rekapitulasi Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK)

**REKAPITULASI RDKK PUPUK BERSUBSIDI
TINGKAT GAPOKTAN/DESA/KELURAHAN**

Gapoktan =
 Desa/Kelurahan =
 Kecamatan =
 Sub Sektor = T. Pangan / Hortikultura / Perkebunan / Peternakan /
 Petambak*)

No.	Klp Tani	Luas Tanam (Ha)	Kebutuhan Pupuk Bersubsidi (Kg)																							
			UREA				SP-36				ZA				NPK				ORGANIK							
			MT I	MT II	MT III	Jml	MT I	MT II	MT III	Jml	MT I	MT II	MT III	Jml	MT I	MT II	MT III	Jml	MT I	MT II	MT III	Jml				
1																										
2																										
3																										
Dst																										
Total																										

*) Coret yang tidak perlu

Diketahui,
Kepala Desa/Lurah

Disetujui,
Penyuluh Pendamping

.....
Ketua GAPOKTAN

.....

Blanko Rekapitulasi Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK)

REKAPITULASI RDKK PUPUK BERSUBSIDI BAGI POKTAN YANG BELUM BERGABUNG DALAM GAPOKTAN

KPP = -----
 Desa/Kelurahan = -----
 Kecamatan = -----
 Sub Sektor = T. Pangan / Hortikultura / Perkebunan / Peternakan /
 Petambak*)

No.	Klp Tani	Luas Tanam (Ha)	Kebutuhan Pupuk Bersubsidi (Kg)																			
			UREA				SP-36				ZA				NPK				ORGANIK			
			MT I	MT II	MT III	Jml	MT I	MT II	MT III	Jml	MT I	MT II	MT III	Jml	MT I	MT II	MT III	Jml	MT I	MT II	MT III	Jml
1																						
2																						
3																						
Dst																						
Total																						

*) Coret yang tidak perlu

Diketahui,
Kepala Desa/Lurah

.....
Penyuluh Pendamping

.....

.....

Blanko Rekapitulasi Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK)

REKAPITULASI RDKK PUPUK BERSUBSIDI TINGKAT KECAMATAN

Kecamatan = -----
 Sub Sektor = T.Pangan / Hortikultura/ Perkebunan / Peternakan /
 Petambak*)

No	Gapoktan	Luas Tanam (Ha)	Kebutuhan Pupuk Bersubsidi (Kg)																							
			UREA				SP-36				ZA				NPK				ORGANIK							
			MT I	MT II	MT III	Jml	MT I	MT II	MT III	Jml	MT I	MT II	MT III	Jml	MT I	MT II	MT III	Jml	MT I	MT II	MT III	Jml				
1																										
2																										
3																										
Dst																										
Total																										

*) Coret yang tidak perlu

Diketahui,
Camat

Disetujui,
Kepala satuan kerja yang
melaksanakan tugas
penyuluhan di Kecamatan

.....
Kepala satuan kerja yang
melaksanakan tugas
prasarana dan sarana
pertanian di Kecamatan

.....

Blanko Rekapitulasi Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK)

**REKAPITULASI RDKK PUPUK BERSUBSIDI
TINGKAT KABUPATEN/KOTA**

Kabupaten/Kota = -----

Provinsi = -----

Sub Sektor = T.Pangan / Hortikultura / Perkebunan / Peternakan /
Petambak*)

No	Kec.	Luas Tanam (Ha)	Kebutuhan Pupuk Bersubsidi (Kg)																			
			UREA				SP-36				ZA				NPK				ORGANIK			
			MT I	MT II	MT III	Jml	MT I	MT II	MT III	Jml	MT I	MT II	MT III	Jml	MT I	MT II	MT III	Jml	MT I	MT II	MT III	Jml
1																						
2																						
3																						
Dst																						
Total																						

*) Coret yang tidak perlu

.....
Kepala Dinas Pertanian/Satuan Kerja Yang
Melaksanakan Urusan Prasarana dan Sarana
Pertanian, Tanaman Pangan, Hortikultura,
Perkebunan dan/atau Peternakan di
Kabupaten/Kota

.....

Blanko Rekapitulasi Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK)

REKAPITULASI RDKK PUPUK BERSUBSIDI TINGKAT PROVINSI

Provinsi =
 Sub Sektor = T.Pangan / Hortikultura / Perkebunan / Peternakan/Petambak*)

No	Kab / Kota	Luas Tanam (Ha)	Kebutuhan Pupuk Bersubsidi (Kg)																			
			UREA				SP-36				ZA				NPK				ORGANIK			
			MT I	MT II	MT III	Jml	MT I	MT II	MT III	Jml	MT I	MT II	MT III	Jml	MT I	MT II	MT III	Jml	MT I	MT II	MT III	Jml
1																						
2																						
3																						
Dst																						
Total																						

*) Coret yang tidak perlu

.....
 Kepala Dinas Pertanian/Satuan Kerja Yang
 Melaksanakan Urusan Prasarana dan Sarana
 Pertanian, Tanaman Pangan, Hortikultura,
 Perkebunan dan/atau Peternakan di Provinsi

.....

**LAPORAN PERKEMBANGAN PENYALURAN
PUPUK BERSUBSIDI TINGKAT KABUPATEN**

Tahun Anggaran :
Provinsi :
Kabupaten/Kota :
Periode :

No	Kecamatan	Alokasi Kebutuhan Pupuk (ton)					Realisasi Penyaluran (ton)				
		Urea	SP-36	ZA	NPK	Organik	Urea	SP-36	ZA	NPK	Organik
1											
2											
3											
4											
Dst											
JUMLAH											

Catatan:

Tempat,
Tanggal/bulan/tahun
Kepala Dinas Pertanian
Kabupaten/Kota

(.....)

LAPORAN PERKEMBANGAN PENYALURAN PUPIK BERSUBSIDITINGKAT PROVINSI

Tahun Anggaran :

Provinsi :

Kabupaten/Kota :

Periode :

No	Kabupaten	Alokasi Kebutuhan Pupuk (ton)					Realisasi Penyaluran (ton)				
		Urea	SP-36	ZA	NPK	Organik	Urea	SP-36	ZA	NPK	Organik
1											
2											
3											
4											
Dst											
JUMLAH											

Catatan:

Tempat,
Tanggal/bulan/tahun
Kepala Dinas Pertanian Provinsi

(.....)